

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

No. 021A/SKR-UPH/II/2020

tentang

**ADDENDUM KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 190A/SKR-UPH/VIII/2019
TENTANG KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu berkelanjutan khususnya dalam penyusunan Kurikulum perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
b. bahwa untuk penyesuaian keanggotaan senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016;
6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 190A/SKR-UPH/VIII/2019 tentang Keanggotaan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Tahun Akademik 2019/2020.
2. Hasil Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari Rabu, 5 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Rektor tentang Addendum Keputusan Rektor Nomor 190A/SKR-UPH/VIII/2019 tentang Keanggotaan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2019/2020**

- Pertama : Pengurangan keanggotaan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2019/2020
- Kedua : Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis wajib melaksanakan tugas menurut wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan Statuta UPH yang berlaku.
- Ketiga : Personalia Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut :
- Ketua : Dekan Fakultas *ex. officio*
 - Sekretaris : Yohana F. Cahya Palupi Meilani, S.P., M.Si.
 - Anggota :
 - **Ketua Program Studi Manajemen** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Akuntansi** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Akuntansi Kampus Surabaya** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Akuntansi Kampus Medan** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Manajemen Kampus Surabaya** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Manajemen Kampus Medan** *ex. officio*
 - **Direktur Eksekutif Kampus Surabaya** *ex. officio*
 - **Direktur Eksekutif Kampus Medan** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Magister Manajemen** *ex. officio*
 - **Ketua Program Studi Doktor Manajemen** *ex. officio*
 - Dr. Kim Sung Suk (Perwakilan Dosen)
 - Dr. Moses L. P. Hutabarat, S. Kom., S.E., M.M. (Perwakilan Dosen)
 - Dr. Partogian Sormin, Ak., M.M., CPMA., CA. (Perwakilan Dosen)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila dalam Penetapan Surat Keputusan ini terdapat kesalahan/kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keanggotaan Senat yang telah dinyatakan dalam keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 Februari 2020

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,
REKTOR,



Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.